

ABSTRAK

Moh Ramadan N A (1183020065) : Jual Beli Sayuran Hidroponik di Pohaci Farm Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Dalam Persepektif Fiqh Al-Ba'i

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli sayuran hidroponik. Salah satu alasan sayuran hidroponik ini banyak diminati, karena sangat menarik dan lebih unggul. Tetapi ada cara jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena ada unsur gharar di dalamnya, dimana pemborong langsung membayar hasil taksiran kepada petani secara tunai sebelum hasil panen ada, oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut judul ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Latar Belakang Berdirinya Pohaci Farm Hidroponik di Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi? (2) Bagaimana Mekanisme Jual Beli Sayuran Hidroponik Di desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi? (3) Bagaimana Pandangan Fiqh Al-Ba'i Terhadap Jual Beli Sayuran Hidroponik Di desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi?

Penelitian ini bertitik tolak dari keingintahuan penulis mengenai praktik jual beli Sayuran Hidroponik Di desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, karena yang peneliti ketahui pun usaha ini dijalankan menggunakan konsep al-ba'i. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pengumpulan data-data, yang terkait untuk dianalisis serta ditarik kesimpulan dari analisis tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pohaci Farm Hidroponik merupakan perusahaan agrobisnis yang bergerak di bidang sayuran. Mekanisme jual beli di Phaci Farm ada dua yaitu sistem eceran dan borongan. Menurut Tinjauan Fiqh Al-Ba'i untuk mekanisme jual beli dengan sistem eceran tidak ada unsur gharar dan sesuai dengan syariat Islam. Namun untuk Mekanisme jual beli dengan sistem lubang yang belum saatnya di panen terdapat unsur gharar dan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena barang yang diperjual belikan belum terlihat jelas dan hanya dalam perkiraan.

Kata Kunci : *Fiqh Al-ba'I, jual beli, hidroponik*